

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- b. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi aparatur sipil negara perlu mengubah beberapa ketentuan bagi persyaratan tugas belajar dan izin belajar di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 5258);
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 935);

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528);
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530);
14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 935), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Kepala adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4. Biro adalah Biro yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang sumber daya manusia.
5. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang meliputi Sekretariat Utama, Deputi, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi,

Stasiun Geofisika, Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW), dan/atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang melaksanakan tugas teknis operasional.

7. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi dalam Unit Kerja di lingkungan Badan.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan.
9. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PNS dpk, adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induk dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi induknya.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
11. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri sesuai dengan bidang studi yang direkomendasikan atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
12. Pegawai Pelajar adalah PNS di lingkungan Badan yang diberikan tugas belajar.
13. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.
14. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangannya.

15. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
 16. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
 17. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara pegawai pelajar dengan Badan yang memuat syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
 18. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Badan bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
2. Ketentuan huruf d Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tugas belajar diberikan untuk masa tertentu sesuai jenjang pendidikan yang diikuti :

- a. program pendidikan diploma III, 6 (enam) semester;
 - b. program pendidikan sarjana atau diploma IV, 8 (delapan) semester;
 - c. program pendidikan magister atau yang setara, 4 (empat) semester; dan
 - d. program pendidikan doktor, 8 (delapan) semester.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan setelah ayat (3) Pasal 12, ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon pegawai pelajar:
 - a. PNS dan PNS dpk di lingkungan Badan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;

- c. daftar Penilaian Prestasi dan Kinerja Pegawai (DP2KP) paling singkat 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- d. lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat tugas belajar dilaksanakan;
- e. menandatangani perjanjian tugas belajar;
- f. adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
- g. mendapat persetujuan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
- h. mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional;
- i. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja setelah mendapat pertimbangan dari Sekretaris Utama atau Deputy terkait;
- j. tidak sedang :
 - 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 - 3. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 4. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 5. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 6. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 7. dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;

8. melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan
9. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- k. tidak pernah:
 - 1) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan/atau
 - 2) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan disahkan oleh pimpinan unit kerja.
- (3) Batas usia maksimal pegawai pelajar adalah:
 - a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma I/ sederajat;
 - b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma II/ sederajat;
 - c. 25 (dua puluh lima) tahun untuk diploma III/ sederajat;
 - d. 25 (dua puluh lima) tahun untuk sarjana atau diploma IV;
 - e. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk magister atau yang setara; dan
 - f. 40 (empat puluh) tahun untuk doktor.
- (4) Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, batas usia maksimal pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan menjadi :
 - a. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma I/ sederajat;
 - b. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma II/ sederajat;
 - c. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk diploma III/ sederajat;
 - d. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk sarjana atau diploma IV;

- e. 42 (empat puluh dua) tahun untuk magister atau yang setara; dan
 - f. 47 (empat puluh tujuh) tahun untuk doktor.
- (5) Ketentuan batas usia maksimal pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikecualikan, dalam hal :
- a. mendapat persetujuan dari Kepala Badan;
 - b. tetap memperhatikan ketentuan ikatan dinas; dan
 - c. memperhatikan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan.
4. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Hak pegawai pelajar adalah:

- a. mendapat biaya tugas belajar;
 - b. mendapat kenaikan pangkat;
 - c. mendapat kenaikan gaji berkala;
 - d. mendapat penilaian dalam DP2KP;
 - e. mendapat tunjangan tugas belajar sesuai dengan perjanjian/kontrak tugas belajar;
 - f. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan
 - g. penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, dengan syarat bahwa formasi memungkinkan.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14, disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), (2b) dan (2c) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kewajiban pegawai pelajar adalah:
- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;

- b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi PNS yang tugas belajar di luar negeri;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar setiap semester kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Biro;
- f. membuat Sasaran Kerja Pegawai dan Capaian Kerja setiap semester;
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai pelajar di luar negeri dengan tembusan kepada Badan sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP2KP;
- h. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
- i. kembali ke Badan pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
- j. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- k. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun pegawai pelajar;
- l. melaksanakan ikatan dinas di Badan menurut lamanya pegawai pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku; dan

m. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai pelajar :

1. membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya;
2. membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
3. tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; dan
4. tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilaksanakan selama dua kali masa pendidikan ditambah satu tahun $(2n+1)$ bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan satu kali masa pendidikan ditambah satu tahun $(n+1)$ bagi pegawai pelajar di dalam negeri.

(2a) Ketentuan kewajiban pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunda dalam hal pegawai pelajar akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan syarat:

- a. sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
- b. Pegawai pelajar telah lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) pada tugas belajar sebelumnya.

- (2b) Ketentuan syarat kewajiban pegawai pelajar dan kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b dikecualikan bagi Calon Dosen.
 - (2c) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2a), ketentuan kewajiban pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat ditunda atas persetujuan Kepala Badan.
 - (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Prosedur pemberian tugas belajar yaitu pimpinan unit kerja mengusulkan calon pegawai pelajar dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah tertentu yang ditunjuk oleh Badan;
 - b. DP2KP (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling sedikit bernilai baik;
 - c. surat rekomendasi dari atasan langsung;
 - d. surat perjanjian tugas belajar antara pemberi biaya dan pegawai pelajar;
 - e. surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
 - f. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia bagi yang tugas belajar di luar negeri;
 - g. surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;

- h. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan atau pihak pemberi biaya/beasiswa dalam pelaksanaan tugas belajar; dan
 - i. surat pernyataan persyaratan calon pegawai pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j dan huruf k.
- (1a) Pemberian surat rekomendasi dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setelah semua persyaratan usulan pemberian tugas belajar terpenuhi.
- (2) Usul pemberian tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sesuai Contoh A surat usul pemberian tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Surat rekomendasi, surat keterangan dari pimpinan unit kerja, dan surat pernyataan persyaratan calon pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g, dan huruf i dibuat dengan menggunakan format sesuai Contoh B, Contoh C, dan Contoh D dalam Lampiran III Peraturan ini.
7. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) serta ketentuan ayat (9) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pegawai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang.

- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
- (4) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretaris Negara bagi pegawai pelajar di luar negeri;
 - c. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja; dan
 - d. mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan/biaya sendiri.
- (5) Pimpinan unit kerja mengusulkan perpanjangan masa tugas belajar kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perpanjangan masa tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan Badan dan persetujuan sponsor dan/ atau Badan.
- (6a) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (7) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Contoh A dan Contoh B Lampiran V Peraturan ini.
- (8) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-C Peraturan ini.

- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) aslinya diserahkan kepada pegawai pelajar dan salinannya disampaikan kepada pejabat yang terkait.
8. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembinaan pegawai pelajar meliputi :
- a. penilaian terhadap Prestasi dan Kinerja Pegawai sesuai dengan prestasi belajar;
 - b. penetapan status jabatan selama mengikuti tugas belajar terdiri atas :
 - 1. pemberhentian dari jabatan struktural; dan
 - 2. pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional.
 - c. pemberian kenaikan pangkat :
 - 1. kenaikan pangkat pilihan; atau
 - 2. kenaikan pangkat reguler.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan ayat (1) dan huruf b ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar dan menyampaikan hasil *monitoring* kepada Kepala Biro.
- (2) *Monitoring* dilakukan untuk mengetahui :
- a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar;
 - b. pemberian nilai DP2KP;
 - c. keberadaan tempat tinggal; dan
 - d. perilaku pegawai pelajar.

- (3) Hasil *monitoring* pelaksanaan tugas belajar dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan program tugas belajar.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Biro bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

11. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara melalui cara izin belajar atas biaya sendiri.
- (2) Izin Belajar hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri yang meliputi pendidikan akademik, profesi, dan pendidikan vokasi.
- (2a) Persyaratan lokasi dan lembaga pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat bagi PNS yang akan belajar melalui cara izin belajar atas biaya sendiri adalah:
 - a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;

- b. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
 - c. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila formasi belum memungkinkan;
 - d. mempunyai DP2KP paling singkat 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling sedikit bernilai baik; dan
 - e. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan setelah mendapat pertimbangan dari :
 - 1. Kepala Biro Umum untuk Diploma I sampai dengan Strata I; atau
 - 2. Sestama/Deputi terkait untuk Strata II dan Strata III.
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Prosedur pemberian Izin Belajar yaitu PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melampirkan:
- a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Tertentu yang ditunjuk;
 - b. surat keputusan calon PNS;
 - c. surat keputusan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan;
 - e. DP2KP paling singkat 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling sedikit bernilai baik;

- f. surat keputusan diperkerjakan bagi PNS dpk; dan
 - g. surat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Biro Umum, Sekretaris Utama atau Deputi terkait sebagaimana tercantum dalam Contoh A Lampiran VII Peraturan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pejabat yang berwenang, paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa perkuliahan berlangsung.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1079

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



WAHJU ADJI HERPRIARSONO, SH., DESS.